

**AKAD NIKAH TANPA WALI
(STUDI KOMPARATIF IJTIHAD HUKUM SYEKH
ZAINUDDIN AL-MALIBARI DAN IBNU MAUDUD AL-
MAUSILY)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

AHSAN SHIDDIQI

NIM: 19103060020

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Akad nikah tanpa wali menjadi kontroversial di kalangan ulama, terutama karena Mazhab Hanafi memperbolehkan nikah tanpa wali, yang berbeda dengan tiga mazhab lainnya. Untuk itu, penulis membandingkan dua pandangan ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah melalui kitab masing-masing, yaitu "Fath̄ Mu'īn" karya Syekh Zainuddin al-Malibārī (Syafi'iyah) dan "Al-Ikhtiyar Li al-Ta'lil al-Mukhtar" karya Ibnu Maudud (Hanafiyah). Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, memahami pandangan Syekh Zainuddin al-Malibārī tentang wali dalam akad nikah dan ijtihad hukumnya dalam "Fath̄ Mu'īn". Kedua, mengetahui pandangan Ibnu Maudud tentang wali dalam akad nikah dan ijtihad hukumnya dalam "Al-Ikhtiyar Li al-Ta'lil al-Mukhtar".

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) yang dipadukan dengan penelitian literature/kepastakaan (*library research*) dalam metode pengumpulan datanya yang merujuk pada sumber-sumber data primer, sekunder dan juga sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Penelitian ini bersifat analisis komparatif, yaitu menggambarkan, menganalisa serta membandingkan terkait akad nikah tanpa wali menurut pendapat Syekh Zainuddin al-Malibārī dan Ibnu Maudud. teori yang digunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan epistemologi bayani.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan salah satu unsur *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang digunakan dalam menganalisa pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibari dan Ibnu Maudud dalam akad nikah tanpa wali. penulis menemukan bahwa pendapat Syekh Zainuddin al-Malibārī lebih menekankan kepada adanya wali dalam akad nikah, dikarenakan bertujuan untuk memastikan terjaganya nasab (*Hifz al-nasl*) yang jelas dari mempelai wanita. Sedangkan pendapat Ibnu Maudud lebih menekankan bahwa perempuan yang telah mencapai usia baligh dianggap memiliki kematangan dan kapasitas yang cukup untuk mengambil keputusan terkait jodoh dan jalannya kehidupan tanpa perlu campur tangan seorang wali. Hal ini masuk kepada aspek (*Hifz nafs*). Dalam prespektif Epistemologi bayani menghasilkan bahwa kedua tokoh memiliki cara pandang yang berbeda terkait teks Al-Qur'an dan Hadis.

Kata Kunci: *Akad Nikah Tanpa Wali, Syekh Zainuddin al-Malibārī, Ibnu Maudud*

ABSTRACT

The marriage contract without a guardian has become controversial among ulama, especially because the Hanafi School allows marriage without a guardian, which is different from the other three schools of thought. For this reason, the author compares the two views of scholars from the Syafi'iyah and Hanafiyah schools through their respective books, namely "Fath̄ Mu'in" by Sheikh Zainuddin al-Malibārī (Syafi'iyah) and "Al -Ikhtiyar Li al-Ta'lil al-Mukhtar" by Ibn Maudūd (Hanafiyah). The aim of this research is: First, to understand the views of Sheikh Zainuddin al-Malibārī regarding guardians in marriage contracts and legal ij̄tihād in "Fath̄ Mu'in". Second, knowing Ibn Maudū's view regarding guardians in marriage contracts and legal ij̄tihād in "Al-Ikhtiyar Li al-Ta'lil al-Mukhtar".

The type of research used in this research is qualitative research combined with library research in its data collection method which refers to primary, secondary data sources and also other sources that support this research. This research is a comparative analysis, namely describing, analyzing and comparing marriage contracts without guardians according to the opinions of Sheikh Zainuddin al-Malibārī and Ibnu Maudūd. the theory used by Maqāṣid asy-Syārī'ah and bayani epistemology.

The results of this research show one of the Maqāṣid ash-Syārī'ah elements used in analyzing the opinions of Sheikh Zainuddin Al-Malibari and Ibnu Maudud in marriage contracts without guardians. The author found that the opinion of Sheikh Zainuddin al-Malibārī places greater emphasis on the presence of a guardian in the marriage contract, because it aims to ensure that the bride's clear nasab (*Hifz al-nasl*) is maintained. Meanwhile, Ibn Maudū's opinion emphasizes that women who have reached the age of puberty are considered to have sufficient maturity and capacity to make decisions regarding their soul mate and the course of their life without the need for the intervention of a guardian. This goes into the aspect (*Hifz nafs*). In Bayani's epistemological perspective, the results show that the two figures have different perspectives regarding the texts of the Qur'an and Hadith.

Keywords: Marriage Certificate Without Guardian, Sheikh Zainuddin Al-Malibari, Ibn Maudud



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr Ahsan Shiddiqi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahsan Shiddiqi

NIM : 19103060020

Judul : "Akad Nikah Tanpa Wali Studi Komparatif Ijtihad Hukum Syekh Zainuddin al-Malibari dan Ibnu Maudud".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Desember 2023 M
22 Jumadil Awal 1445 H

Dosen Pembimbing Skripsi

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP: 19800908 20101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jln. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahsan Shiddiqi
NIM : 19103060020
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "AKAD NIKAH TANPA WALI STUDI KOMPARATIF IJTIHAD HUKUM SYEKH ZAINUDDIN AL-MALIBARI DAN IBNU MAUDUD" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 06 Desember 2023 M
22 Jumadil Awal 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan



Ahsan Shiddiqi

NIM: 19103060020

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-36/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : AKAD NIKAH TANPA WALI (STUDI KOMPARATIF IJTIHAD HUKUM SYEKH ZAINUDDIN AL-MALIBARI DAN IBNU MAUDUD AL-MAUSILY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHSAN SHIDDIQI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060020
Telah diujikan pada : Senin, 08 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Siskeng

Nurdin Barroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 65a73a071aac



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65a606212205



Penguji II

Vita Faria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65a0983083



Yogyakarta, 08 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65a9d143e055

MOTTO

“Berusahalah menjadi lebih baik, dan jangan pernah merasa baik”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

Kedua Orang tua, Bapak Abdur Rahman dan Ibu Ummu Muzaiyana

Beliau Senantiasa selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya,

memberikan kasih sayang dan perhatian yang begitu besar.

Kepada semua pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Program

Studi Perbandingan Mazhab.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ
صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tetap dihaturkan kepada jungjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis bermaksud untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Wakil Dekan dan stafnya.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H., M.SI., selaku Sekretaris Prgram Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan, M. Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, selalu memberikan saran dan masukan hingga tahap penyelesaian tugas akhir ini dalam masa studi di UIN Sunan Kalijaga.
6. Teruntuk kedua panutan dalam hidup, yaitu Bapak dan ibu yang senantiasa selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya dan selalu mendoakan serta memberi semangat yang tiada henti. Serta, terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada keluarga besar di olean, bungatan, keperran, karang malang, yang juga selalu memberikan dukungan dan doa.
7. Teruntuk adekku Mahdil Musaddad, yang selalu menanyakan kakaknya kapan mau di wisudah, semoga kau menjadi kebanggan keluarga kelak, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah selama di pondok
8. Teruntuk wanitaku, Vika Khairina yang tiada henti selalu menguatkan, memberikan support dan doa, semoga Allah membalas kebaikanmu kasih.

9. Kepada keluarga besar Paguyuban Alumni Nurul Jadid Yogyakarta yang selama ini menjadi rumah dalam berproses dan mengabdikan.
10. Kepada keluarga besar PMII Rayon Ashram Bangsa yang senantiasa menjadi tempat belajar, berproses , mengabdikan diri selama di Jogja ini.
11. Kepada keluarga besar Apartement Al-Chotimiy yang selalu ada untuk saling bertukar cerita dikala suka maupun duka, terima kasih atas kebersamaannya, motivasinya, mas asep, mas tink, mas alek, mas noval, qiqi.
12. Kepada seluruh keluarga besar korp Nagasasra yang tidak penulis sebutkan satu-satu.
13. Kepada teman-teman Jurusan PM 2019 yang telah kebersamai selama masa studi ini.
14. Teman-teman KKN Tematik kelompok 9 angkatan 108 beserta warga PP diponegoro yang telah memberikan pengalaman berharga.
15. Teman-teman Defeater dan Aisyi yang selalu mensupport dan selalu kebersamai dalam suka maupun duka selama di jogja, terkhusus qiqi selaku soheb sejak di pondok dan se-kosan selama di jogja. kemudian Thoriq yang selalu membantu temannya yang krisis finansial , serta Izul, amel, dewi, dan agil.
16. Kepada teman-teman PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Mangaran
17. Tidak lupa juga kepada kapten Adi dan Kanda Arsil yang selalu menjadi teman ngantor di Maji. Terkhusus kapten adi yang selalu memberikan arahan dan masukan terkait skripsi

penulis. Dan juga kepada mas Adji, bang ainun, kak mashudi angkatan 2014.

Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah mendoakan dan membantu selama menyelesaikan tugas akhir ini, semoga menjadi amal jariyah kelak dan kebajikannya dibalas oleh Allah, Amin. Semoga skripsi ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 06 Desember 2023 M

22 Jumadil Awal 1444 H

Penulis



Ahsan Shiddiqi

19103060020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	10
1. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	10
2. Epistemologi Bayani.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PENJELASAN TENTANG MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH DAN EPISTEMOLOGI BAYANI	18
A. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	18
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	18
2. Pandangan para ulama tentang <i>maqāṣid syarī'ah</i>	20

3. Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	23
4. Prinsip Lima (al-uṣul al-khomsah) dalam <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	31
B. Epistemologi Bayani	36
1. Definisi Epistemologi	36
2. Definisi Epistemologi Bayani.....	37
BAB III PENDAPAT SYEKH ZAINUDDIN AL-MALIBĀRĪ DAN IBNU MAUDŪD TENTANG AKAD NIKAH TANPA WALI.....	41
A. Biografi Singkat Syekh Zainuddin al-Malībārī	41
1. Karya-karya Syekh Zainuddin al-Malībārī.....	42
2. Pendapat Syekh Zainuddin al-Malībārī Tentang Akad Nikah Tanpa Wali.....	43
B. Biografi Singkat Ibnu Maudūd.....	47
1. Karya-karya Ibnu Maudūd	48
2. Pendapat Ibnu Maudūd Tentang Akad Nikah Tanpa Wali...	48
BAB IV AKAD NIKAH TANPA WALI MENURUT SYEKH ZAINUDDIN AL-MALIBĀRĪ DAN IBNU MAUDŪD PRESPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH DAN EPISTEMOLOGI BAYANI.....	54
A. Analisis Kedudukan Wali Menurut Syekh Zainuddin al- Malībārī dan Ibnu Maudūd.....	54
B. Analisis terhadap pendapat Syekh Zainuddin al-Malībārī dan Ibnu Maudūd Dalam Akad Nikah Tanpa Wali Prespektif <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	59

C. Analisis terhadap pendapat Syekh Zainuddin al-Malibārī dan Ibnu Maudūd Dalam Akad Nikah Tanpa Wali Prespektif Epistemologi Bayani.....	66
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dipandang sebagai peristiwa penting, karena ritual pernikahan sangat erat kaitannya dengan syari'at agama, oleh sebab itu melalui pernikahan akan terbentuk suatu tatanan keluarga yang harmonis, sehat, sejahtera serta bertaqwa yang mana menjadi acuan terbentuknya sebuah masyarakat Indonesia.¹

Pernikahan setidaknya memiliki lima tujuan umum, yaitu; pembentukan keluarga, tujuan reproduksi (penggantian generasi), pemenuhan kebutuhan biologis (seksual), pemeliharaan kehormatan dan ibadah.² Jadi, akad nikah memiliki tujuan yang jauh lebih dalam daripada sekadar formalitas hukum. Hal itu berkaitan dengan aspek spiritual, moral, dan sosial dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Pandangan Syekh Zainuddin al-Malibārī mengenai pernikahan difokuskan pada kesiapan dan kedewasaan individu yang akan menikah. Ini terfokus pada dua aspek utama. Pertama, yaitu keyakinan dan kesiapan emosional (ta'iq) untuk menjalani hubungan seksual, meskipun individu tersebut tengah disibukkan dengan ibadah-ibadahnya. Kedua, kemampuan finansial (qadir) untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, seperti mahar, pakaian, dan nafkah sehari-hari.

Pandangan ini berakar pada pemahaman bahwa melalui pernikahan, seseorang secara tidak langsung berkontribusi pada kelangsungan keturunan dan juga berpartisipasi dalam misi untuk

¹ Umar Nasiruddin, *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), hlm.1.

² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 38.

mempertahankan agama di dunia. Dengan demikian, pernikahan dipandang sebagai komitmen serius yang memerlukan kesiapan mental, emosional, dan finansial. Dengan kata lain, menurut pandangan Syekh Zainuddin al-Mafibārī, pernikahan bukan hanya tentang ikatan romantis antara dua individu, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral, sosial, dan agama yang mendalam.³

Pernikahan dalam Islam, seperti ibadah lainnya, memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi. Rukun nikah tersebut terdiri dari kedua pasangan yang akan menikah, wali nikah, dua saksi, serta pertukaran ijab dan qabul. Kehadiran seorang wali dianggap sebagai faktor penentu dalam keabsahan sebuah pernikahan. Wali, yang didefinisikan sebagai individu yang memiliki kekuasaan dan wewenang atas seorang wanita atau anak perempuan yang akan menikah, adalah salah satu komponen penting dalam pernikahan.⁴

Dengan merujuk kepada pandangan jumhur ulama, peran seorang wali dalam pernikahan wanita sebenarnya tidak dapat digantikan. Dalam proses akad nikah, seorang wanita tidak melakukan ijab qabul sendiri, melainkan tindakan ini dilakukan oleh wali perempuan tersebut. Hal ini dapat dipahami bahwa peran seorang wali dalam pernikahan sangat dibutuhkan dan juga menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. Maka nantinya, wali inilah yang akad melaksanakan akad nikah dengan lafadz yang bermakna “aku nikahkan

³ Zainuddin al-Malibari, *Fath Mu'in Bi Syarh Qurroh Al-'Ain*(Semarang: Toha Putra), hlm. 98.

⁴ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 5: Wali Nikah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 6.

engkau denga puteriku”. Pada akad yang seperti ini tentu tidak sah jika wanita yang melakukannya sendiri menurut jumbuh ulama.⁵

Para ulama terdahulu melihat pentingnya pernikahan dan merasa perlu memberikan perhatian khusus pada badan perwalian. Menurutny, keberadaan wali dalam pernikahan sangat penting bagi perempuan dan anak-anak untuk melindungi kepentingan dan menjamin hak-hak mereka, yang seringkali diabaikan laki-laki baik sebelum maupun sesudah penyelesaian. Kehadiran wali yang dianggap lebih berpengalaman dapat memilih pasangan yang paling cocok dan terbaik bagi mereka.⁶ Karena pentingnya topik perwalian ini, para Ulama terdahulu telah membahasnya secara detail mulai dari pentingnya wali, jenis-jenis wali hingga hirarki wali.

Ada banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab tentang masalah wali nikah, ada yang membolehkan akad nikah tanpa wali dan ada yang berpendapat bahwa nikah tanpa wali tidak sah. Sebagai contoh pendapat Ibnu Maudūd dalam kitabnya *Al-Ikhtiyār Li al-Ta’lil al-Mukhtār* yang berbunyi:

وعبارة النساء معتبرة في النكاح حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها

جاز.⁷

⁵ *Ibid*, hlm. 14.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII : 187.

⁷ Abdullah bin Mahmud bin Maudud, *Al-Ikhtiyār Li al-Ta’lil al-Mukhtār*, cet. Ke-1 (Beirut-Lebanon: Dar Ar-Risalah Alamiyah, 2009), juz 3, hlm. 60.

Dapat dipahami bahwa wali dalam akad nikah tidak wajib adanya bagi perempuan yang merdeka, berakal, baligh. Maka dari itu nikahnya perempuan yang sudah memenuhi ketentuan di atas dianggap boleh. Hal ini berbeda dengan hadist nabi dari riwayat Imam empat dan Ahmad:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ⁸

Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Darami dan Ahmad Bahwasanya nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali. Sedangkan pendapatnya Syekh Zainuddin al-Malibārī tentang wali dalam akad nikah berlandaskan pada hadis diatas. Dalam kitabnya *Fath̄ Muḥ̄sin*, adanya wali di dalam pernikahan sangat dibutuhkan karena syarat sahnya nikah yaitu dengan adanya wali. maka dari itu penulis mencoba menelusuri alasannya dalam skripsi ini dengan menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan epistemologi bayani sebagai pisau analisa dalam menganalisis pendapat Syekh Zainuddin al-Malibārī yang merupakan ulama Syafi'iyah dan Ibnu Maudūd Ulama Hanafiyah baik dalam metode penggalian hukumnya serta ketentuan-ketentuan dalam prosesi pernikahan.

Dengan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis, penulis mencoba mengungkap perbedaan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “AKAD NIKAH TANPA WALI STUDI KOMPARATIF IJTIHAD HUKUM SYEKH ZAINUDDIN AL-MALIBĀRI DAN IBNU MAUDŪD”

⁸Sunan at-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih al-Sunan al-Tirmidzi*, juz 3, (Beirut: Dar Ihya' a; Turath al-Arabiyy, tt), hlm. 407.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis akan memaparkan rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana Kedudukan Wali Dalam Akad Nikah Menurut Syekh Zainuddin al-Mafibārī dan Ibnu Maudūd?
2. Bagaimana pandangan *Maqāṣid asy-Syari'ah* terhadap pendapat Syekh Zainuddin al-Mafibārī dan Ibnu Maudūd?
3. Bagaimana pandangan Epistemologi Bayani terhadap pendapat Syekh Zainuddin al-Mafibārī dan Ibnu Maudūd?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan tentang konsep akad nikah tanpa wali menurut pandangan Syekh Zainuddin al-Mafibārī dan Ibnu Maudūd.
 - b. Menjelaskan tentang pandangan *Maqāṣid asy-Syari'ah* dan epistemologi bayani terhadap akad nikah tanpa wali menurut Syekh Zainuddin al-Mafibārī dan Ibnu Maudūd.
2. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Secara Teoritis kegunaan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Islam/*Akhwalus syakhsiyah* terhadap akad nikah tanpa wali dalam pandangan Syekh Zainuddin al-Mafibārī dan Ibnu Maudūd.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi bagi pihak terkait dalam melaksanakan akad nikah tanpa wali.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini tentunya diperlukan referensi penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap judul penelitian penulis. Disamping itu telaah pustaka juga menjadi hal yang penting bagi penulis untuk menambah wawasan terhadap penelitian yang akan dibahas. Setelah penulis menelaah penelitian yang terdahulu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pembahasan akad nikah tanpa wali diantaranya;

Pertama, dalam jurnal Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo, 2015. Yang berjudul “Nikah Tanpa Wali dalam Prespektif Fikih Munakahah” membahas tentang hukum pernikahan tanpa wali yang menjelaskan bahwa para ulama sependapat tidak sah kecuali Hanafiyah. Sedangkan penulis akan membahas tentang ijihad hukum akad nikah tanpa wali prespektif Syekh Zainuddin al-Mafibārī dan Ibnu Maudūd.⁹

Kedua, dalam jurnal Ramadhan Syahrul dkk., 2022. Yang berjudul “Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam” Hasil penelitian peneliti bahwa nikah tanpa wali mempunyai dua pandangan yang berbeda yaitu Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah tanpa wali tidak sah karena wali termasuk rukun nikah yang harus dipenuhi, sedangkan

⁹ Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo, “Nikah Tanpa Wali dalam Perspektif Fikih Munakahah,” *AHKAM*, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015, hlm. 97-112.

Pendapat Imam Hanafi membolehkan pernikahan tanpa wali dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pendapat yang paling benar menurut peneliti adalah pendapat Imam Syafi'i karena adanya wali nikah termasuk rukun nikah begitu pula dengan pendapat dari KHI pernikahan tidak sah tanpa terpenuhinya syarat dan rukun nikah hal ini dikarenakan kompilasi hukum Islam mengikuti pendapat jumbuh ulama yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan.¹⁰ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, penelitian penulis lebih terfokus kepada ijtihad hukum akad nikah tanpa wali prespektif Syekh Zainuddin al-Mafibārī dan Ibnu Maudūd.

Ketiga, dalam skripsi yang berjudul “Wali Nikah Dalam Perspektif dua Mazdhab dan Hukum Positif ” yang disusun oleh Achmad Hadi Sayuti. Dengan hasil penelitian Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah tanpa wali itu tidak sah karena adanya wali termasuk dalam rukun nikah, dalam pembahasan ini Imam Syafi'i menggunakan hadis ahad yang menyatakan tidak sah suatu pernikahan kecuali atas izin walinya. Beda dengan pendapat Imam Hanafi yang membolehkan nikah tanpa wali dengan beberapa syarat dan ketentuan. Kedua pendapat mazhab ini memiliki argumentasi yang sama-sama kuat dan memiliki sumber yang akurat, akan tetapi dinegara Indonesia telah diatur permasalahan wali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jadi alangkah lebih baik hendaklah setiap masyarakat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di dalam KHI pernikahan tidak

¹⁰ Ramadhan Syahrul dkk., “Nikah Tanpa Wali dalam Perspektif Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam”, *MIZAN*, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 463-470.

sah tanpa terpenuhinya syarat dan rukun nikah.¹¹ Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis analisis terletak pada studi tokoh dan ijtihad hukum tokoh di dalam kitab karangannya.

Keempat, dalam jurnal Khoirul Hadi, 2014. Yang berjudul “Nikah Tanpa Wali Perspektif Madzhab Hanafi dan Syafi’i”. dengan hasil penelitian bahwa sebagian ulama berbeda pendapat tentang masalah wali nikah. Imam Syafi’i berpendapat bahwa syarat sahnya pernikahan adalah adanya wali nikah, karena perempuan dianggap kurang mampu. Namun, berdasarkan riwayat yang disampaikan dalam pernyataan kelompok Hanafiyah, ada ulama Hanafiah yang membolehkan menikah tanpa wali karena wanita tersebut dianggap sudah cakap dan baligh untuk menikahkannya dirinya. Dari kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa fikih bersifat elastis. Kondisi sosial yang mempengaruhi Imam Syafi’i dan Imam Hanafi sangatlah berbeda. Kedua kondisi ini mempengaruhi pola dan keragaman pendapat yang mereka bangun.¹² Penelitian ini lebih terfokus kepada pendapat ulama mazhab secara universal, sedangkan penelitian penulis lebih terfokus kepada ijtihad hukum tokoh secara individual dengan rujukan kitab karya Syekh Zainuddin al-Malibārī dan Ibnu Maudūd.

Kelima, dalam tesis yang berjudul “Hukum Wali Nikah Perspektif Maqāṣid asy-Syarī’ah (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)” yang disusun oleh Muhammad Irfan Taufiq Hidayat. Hasil dari peneliti yaitu, perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. karena mazhab Hanafi tidak mengharuskan

¹¹ Achmad Hadi Sayuti, “Wali Nikah Dalam Perspektif dua Mazdhab dan Hukum Positif”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

¹² Khoirul Hadi, “Nikah Tanpa Wali Perspektif Madzhab Hanafi dan Syafi’i”, *RASAIL*, Vol. 1. No. 1, 2014.

adanya wali dalam pernikahan dan juga memandang wanita yang sudah mukallaf dianggap lebih pantas untuk dirinya sendiri. Ini termasuk dalam kaitannya dengan pernikahannya dan pengelolaan hartanya. Sedangkan mazhab Syafi'i mewajibkan adanya wali, karena dianggap untuk menjaga kehormatan aurat dan hal ini berdasarkan hadits yang menetapkan bahwa pernikahan batal apabila tidak adanya wali dalam pernikahan. *Maqāshid asy-Syarī'ah*, dari sudut pandang mazhab Hanafi, menganggap unsur mukallaf sebagai dalil diperbolehkannya perkawinan tanpa wali. Mazhab Hanafi menekankan perlindungan akal dan jiwa sebagai *Maqāsid asy-Syarī'ah* dari hukum diperbolehkannya pernikahan tanpa wali. Tidak hanya itu mazhab Hanafi bertujuan untuk menghidarkan setiap orang dari perbuatan zina, terutama bagi kedua pasangan yang sudah saling memiliki hasrat, namun mereka jauh dari orang tua. Sedangkan menurut *Maqāsid asy-Syarī'ah* Imam Syafi'i mementingkan kehati-hatian dalam menjaga kehormatan aurat. Selanjutnya dengan adanya wali akan mencegah campur tangan dan tuntutan hukum oleh pihak manapun terhadap adanya pernikahan masing-masing. Dengan adanya wali, akan mendapat doa dan restu dari kedua orang tua dengan harapan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tumpuan utama pernikahan.¹³

Keenanm, jurnal Yasfin Maulana Muhammad dkk., 2022. Yang berjudul “Konflik Pemikiran Metode Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyyah dan Syafi’iyah Dalam Hukum Akad Nikah Tanpa Wali”.

¹³ Muhammad Irfan Taufiq Hidayat, “Hukum Wali Nikah Perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”, Tesis Institute Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Hasil dari penelitian peneliti, Pernikahan tanpa wali adalah masalah *ijtihadiah Khilafiyah* di kalangan ulama. Karena Al-Qur'an tidak secara khusus menjelaskan bahwa wali dalam pernikahan menjadi rukun dalam akad nikah, perbedaan ini hanya disebabkan perbedaan penafsiran Al-Qur'an dan Hadits mengenai persoalan tentang status wali dalam akad nikah. Mazhab Syafi'iyah menegaskan bahwa peran wali dalam pernikahan merupakan syarat sahnya akad nikah. Berlawanan dengan pandangan mazhab Hanafiyah, pernikahan dianggap sah meskipun tidak ada wali dari pihak istri.¹⁴

Penelitian ini lebih berfokus pada ijtihad hukum Syekh Zainuddin al-Malibārī dan Ibnu Maudūd mengenai akad nikah tanpa wali. Pandangan kedua ulama ini memiliki perbedaan dalam hal pandangan terhadap pernikahan. Oleh karena itu, penulis berupaya untuk menganalisis dengan rinci argumen yang disajikan oleh Syekh Zainuddin al-Malibārī dan Ibnu Maudūd, baik dari segi *istidlāl* dan *istinbāth* keduanya.

E. Kerangka Teori

1. *Maqāsid asy-Syari'ah*

Dalam usaha untuk mengerahkan penelitian ini, diperlukan suatu struktur konseptual yang dapat menghasilkan hasil penelitian yang memuaskan. Oleh karena itu, keberadaan kerangka teori menjadi suatu keharusan dalam melaksanakan penelitian ilmiah. Kerangka teori bertujuan untuk memberikan pandangan umum atau batasan-batasan mengenai konsep-

¹⁴ Yasfin Maulana Muhammad dkk, "Konflik Pemikiran Metode Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah Dalam Hukum Akad Nikah Tanpa Wali", *AL-IJTIMAIYYAH*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 195-213.

konsep teoritis yang akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian. Hal ini mencakup teori yang berkaitan dengan variabel-variabel permasalahan yang akan di teliti.¹⁵

Pada penelitian ini penulis akan memakai teori *Maqāsid asy-Syarī'ah*, secara bahasa, *Maqāsid* merupakan bentuk plural (jama') dari *maqṣad* yang artinya sesuatu yang di maksud atau tujuan yang ingin dicapai.¹⁶ Sedangkan *Syarī'ah* memiliki pengertian hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan bagi manusia agar menjadi pedoman menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, *Maqāsid asy-Syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan yang ingin dicapai dari suatu ketetapan hukum.¹⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan teori *Maqāsid asy-Syarī'ah* Imam Asy-Syatibi di dalam kitab karangannya *al-Muwāfāqat*.

Asy-Syatibi, dalam konsep *Maqāsid asy-Syarī'ah* klasiknya, mengelompokkan tujuan syariah menjadi dua aspek utama, yaitu tujuan syariah dan tujuan mukallaf.¹⁸ *Maqāsid asy-Syarī'ah* ini terdiri dari empat aspek, yakni pertama, tujuan utama syariat yang mencakup kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kedua, syariat dipandang sebagai suatu konsep yang perlu dipahami, terkait dengan dimensi bahasa agar dapat

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 41.

¹⁶ Ahsan Lihasanah, "*al-Fiqh al-Maqasid 'inda al-Imami al-Syatibi*", (Dar al-Salam: Mesir, 2008), hlm. 11

¹⁷ Ghofar Sidiq, *Teori Maqāsid asy-Syarī'ah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No. 118, (Juni-Agustus 2009). Hlm. 118-119.

¹⁸ Asy-Syatibi, "*Al-Muwāfāqat Fi Uṣūl Al-Syarī'ah*", cet. Ke-1 (al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'udiyah: 790 H), II:3.

dipahami dengan baik sehingga dapat mencapai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.

Selanjutnya, aspek ketiga adalah pandangan terhadap syariat sebagai suatu hukum *Taklif* yang harus dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan, yang juga berhubungan dengan kemampuan manusia untuk menjalankannya. Terakhir, aspek keempat adalah tujuan syariat untuk membawa manusia tunduk pada hukum Allah, yang melibatkan ketaatan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah. Dengan kata lain, tujuan syariat juga berupaya membebaskan manusia dari pengaruh buruk hawa nafsu.

Dengan demikian, pemahaman konsep *Maqāsid asy-Syari'ah* ini mencakup aspek kemaslahatan umum, pemahaman terhadap syariat, pelaksanaan hukum *Taklif*, dan tujuan akhir untuk membawa manusia tunduk pada hukum-hukum Allah serta membebaskan mereka dari kekangan hawa nafsu.¹⁹ Menurut Asy-Syatibi *Maqāsid mukallaf* terbagi menjadi tingkatan yaitu *daruriyyat*, *hajjiyyat* dan *taḥsiniyyat*. Tiga tingkatan ini saling melengkapi tingkatan lainnya.²⁰

¹⁹ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep *Maqāsid asy-Syari'ah* imam asy-syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*", *Al-Mabsut*, Vol. 15, No. 1 (Maret, 2021), hlm. 35.

²⁰ Asy-Syatibi, "*Al-Muwafaqat Fi Uṣūl Al-Syari'ah*", cet. Ke-1 (al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'udiyah: 790 H), 2:7.

2. Epistemologi Bayani

Secara bahasa, *bayan* adalah istilah yang merujuk pada penjelasan. Kata *bayani* berasal dari akar kata *bayan* yang terdiri dari *ba'*, *ya'*, dan *nun*. Menurut Ibnu Manzur di dalam kitabnya yang berjudul *Lisan al-Arabi* mengatakan bahwa terdapat lima macam makna pokok *al-bayani* sebagaimana berikut:²¹

- a. Menghubungkan satu dengan yang lain.
- b. Memisahkan satu dari yang lain
- c. Menjelaskan suatu pengertian dengan jelas.
- d. Mendeskripsikan suatu pengertian dengan kemampuan penyampain suatu hal secara jelas.
- e. Keahlian manusia dalam memberikan suatu penjelasan.

Sedangkan pengertian *bayani* secara terminologi adalah bentuk pola pemikiran yang bersumber dari *nash*, *ijma'*, dan *ijtihad*. Dalam konteks epistemologi, *bayani* adalah disiplin ilmu filosofis pada unsur-unsur pengetahuan yang meletakkan teks atau wahyu dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Sementara akal ditempatkan pada tingkat sekunder dan berfungsi untuk menginterpretasikan teks.²² epistemologi mencakup studi tentang kebenaran dan validitas dalam berbagai bidang ilmu, seperti dalam bidang nahwu (tata bahasa Arab), kalam (teologi Islam), fiqh (hukum Islam), ushul fiqh (prinsip-

²¹ Nasyariah Sieregar, "Epistemologi Ahmad Al-Jabiri dalam Pembelajaran Sains Madrasah Ibtidaiyah," *Primary Education Journal* 1. No. 1 (2017), hlm. 4.

²² Muhammad Thariq Aziz, "Interrealisasi Pemikiran muhamm dalam Pendidikan Islam," in *Proceeding of International Conference On Islamic Epistemology* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm. 164.

prinsip hukum Islam), dan balagah (retorika dalam bahasa Arab).²³ Teori yang penulis gunakan relevan dengan judul yang akan dikaji dan diteliti.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Dalam metode penelitian dijelaskan terkait cara-cara ilmiah yang akan digunakan seperti jenis penelitian, sifat penelitian, data-data, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Semua itu digunakan guna menjelaskan serta menganalisis masalah-masalah yang ada dalam penelitian. Untuk mendapatkan kajian yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah, menjelaskan, serta menampilkan data dalam penelitian skripsi ini, penyusun merangkai metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian normatif atau literatur/kepuustakaan (*Library Reseach*), Penelitian kualitatif ini adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan di alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.²⁴

2. Sifat Peneltian

²³ M. Abid Al-Jābirī, *Bunyah Al-'Aql al-'Arabi: Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah Li al-Nudzumi al-Ma'rifah Fi Tsaqafah al-'Arabiyyah* (Beirut: Markaz Dirasah al-Wahidah al-'Arabiyyah, 1990), hlm.16-19.

²⁴ Muhammad arsyam dan M. Yusuf Tahir, *Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif*, Makassar, STAI DDI UIN Alauddin, hlm. 2.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis-komparatif*, yaitu menggambarkan, menganalisa serta membandingkan tentang objek penelitian yakni akad nikah tanpa wali menurut Syekh Zainuddin al-Malibārī dan Ibnu Maudūd. Serta menggunakan Ushul Fiqh.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian ini adalah menggunakan Ushul Fiqh yaitu melibatkan analisis hukum Islam dari sudut pandang metodologi. Hal ini mencakup pemahaman asas-asas hukum Islam, penggunaan dalil dari Al-Qur'an dan hadis, serta penerapan prinsip-prinsip ijtihad dalam merumuskan pandangan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelidiki dan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hukum Islam dalam konteks tertentu.

4. Teknik pengumpulan Data

a. Bahan primer

Sumber bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini pandangan Syekh Zainuddin al-Malibārī dalam Kitab Fath Mu'in, pandangan Ibnu Maudūd dalam kitab Al-Ikhtiyār Li al-Ta'lil al-Mukhtār dan juga kitab Al-Muwāfāqat karangan Imam Asy-Syatibi.

b. Bahan Sekunder

Sumber bahan sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan pendekatan analisis komparatif. Metode ini berfokus pada perbandingan antara elemen-elemen tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kesamaan serta perbedaan dari dua atau lebih fakta dan karakteristik objek yang sedang diteliti, dengan merujuk pada suatu kerangka pemikiran yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang diamati tetap bersifat independen, namun sampel yang digunakan bisa mencakup lebih dari satu entitas atau melibatkan pengamatan pada waktu yang berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, terstruktur, dan sistematis maka sistematika pembahasan dibagi dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Maqāsid asy-Syarī'ah* dan epistemologi bayani.

Bab ketiga, berisi gambaran umum tentang akad nikah tanpa wali dalam pandangan Syekh Zainuddin al-Mafibārī dan Ibnu Maudūd.

Bab keempat, berisi tentang analisis yang akan menjawab rumusan masalah pada pembahasan akad nikah tanpa wali menurut Syekh Zainuddin al-Mafibārī dan Ibnu Maudūd.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari permasalahan yang telah penulis rumuskan dan mengacu pada data yang telah penulis kumpulkan serta analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini dan menjawab rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Secara umum mengenai akad nikah tanpa wali bahwa Syekh Zainuddin al-Malibārī dan Ibnu Maudūd keduanya memiliki pendapat yang berbeda, berdasarkan Ijtihad hukum masing-masing. Menurut Syekh Zainuddin al-Malibārī wali dalam akad nikah sangatlah penting, karena keberadaan wali dan saksi yang adil, dapat menentukan sah tidaknya pernikahan. Sedangkan pendapat Ibnu Maudud pernikahan tidak mutlak harus melibatkan wali. Menurutnya, wali hanya dibutuhkan untuk wanita yang masih kecil atau dewasa tetapi memiliki keterbatasan akal (seperti orang dungu atau gila). Wanita yang mandiri dan sudah dewasa dianggap tidak memerlukan wali untuk menikah, bahkan mereka dapat menikahkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, pernikahan yang diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal dianggap sah secara mutlak.
2. Berdasarkan analisa penulis terhadap pendapat Syekh Zainuddin al-Malibārī dan Ibnu Maudūd terkait akad nikah tanpa wali, penulis menemukan bahwa pendapat Syekh Zainuddin al-Malibārī lebih menekankan kepada adanya wali

dalam akad nikah, dikarenakan bertujuan untuk memastikan terjaganya nasab (*Hifz al-nasl*) yang jelas dari mempelai wanita. Sedangkan pendapat Ibnu Maudūd akad nikah tidak mutlak harus menggunakan wali, beliau lebih menekankan bahwa perempuan yang telah mencapai usia baligh dianggap memiliki kematangan dan kapasitas yang cukup untuk mengambil keputusan terkait jodoh dan jalannya kehidupan tanpa perlu campur tangan seorang wali. Hal ini masuk kepada aspek *Hifz nafs*, yang artinya Ibnu Maudūd menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan jiwa wanita. serta memberikan kewenangan dalam melaksanakan akad nikah itu dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

3. Dalam perspektif epistemologi bayani Syekh Zainuddin al-Malibārī dan Ibnu Maudūd keduanya memiliki pendapat yang berbeda, berdasarkan Ijtihad hukum masing-masing. Salah satunya berbedanya penafsiran dalam surah al-Baqarah ayat 232. Ulama Hanafiyah menafsirkan surah tersebut sebagai petunjuk bahwa akad nikah tidak mutlak harus ada wali, karena pada ayat tersebut wali tidak boleh menghalangi anaknya untuk menikah. Sedangkan dalam pandangan ulama Syafi'iyah ayat tersebut menunjukkan bahwa adanya wali itu wajib dalam pernikahan dan menjadi keabsahan akad nikah.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan dalam penelitian dengan judul “Akad Nikah Tanpa Wali Studi Komparatif Ijtihad Hukum Syekh

Zainuddin al-Malibārī dan Ibnu Maudūd”, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penegasan terkait kedudukan wali kepada masyarakat, karena adanya wali dalam akad nikah sangatlah penting.
2. Penulis merasa masih banyak kekurangan dalam menulis skripsi ini baik dari segi referensi dan kurangnya pemahaman penulis akan kitab klasik. Maka dari itu untuk peneliti selanjutnya perlu mendalami kitab klasik jika ingin meneliti tentang studi kitab ataupun ijihad hukum para tokoh terkhususnya dalam permasalahan wali dalam akad nikah.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait akad nikah tanpa wali dengan perspektif yang berbeda sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung:
CV Diponegoro, 2010.

B. Hadis

Arifandi, Firman, *Serial Hadist Nikah 5: Wali Nikah*, cet. Ke-1
Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sunan at-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih al-Sunan al-Tirmidzi*, III,
Beirut: Dar Ihya' a; Turath al-Arabiyy, tt.

Sunan Abu Dawud, *Kitab Nikah, bab: Penjelasan tentang
janda*, Mesir: Dar: al-Alamiyah, nomor hadis, 1795.

C. Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum

Abdul Aziz Al-Malibari, Syekh Zainuddin, *Fath̄ Mu'īn̄ fi Syarh
Qurroh al- 'Ain*, cet. Ke-1 Beirut-Lebanon: Dar Ibn
Hazm, 2004

Andalusi, Ibn Rusydi al-, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 3 (Jakarta:
Pustaka Amani, 2002)

Asy-Syatibi, "*Al-Muwāfaqat Fi Uṣūl Al-Syari'ah*", cet. Ke-1
(al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'udiyah: 790 H),
III.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,
(Damaskus: Dar al-Fikr, 1989)

Bakri, Asafri Jaya, *konsep Maqāsid asy-Syari'ah Menurut
Imam Asy-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1996.

Gharbal, Shafiq, *al-Mawsu'ah al-Arabiyyah al-Muyassarrah*,
(kairo: Dar al-Qalam, 1995)

- Hosen, Ibrohim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)
- Lihasanah, Ahsan, “*al-fiqh al-Maqāsid ‘inda al-Imami al-Syatibi*”, (Dar al-Salam: Mesir, 2008)
- Mahmud bin Maudud, Abdullah bin, *Al-Ikhtiyār Li al-Ta’lil al-Mukhtār*, cet. Ke-1 (Beirut-Lebanon: Dar Ar-Risalah Alamiyah, 2009)
- Muhammad Husein, Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin, *Kifāyah al-Akhyār Fi Halli Gayatil Ikhtisār*, Damaskus: Dar al-Bashaer, 2001
- Nasiruddin, Umar, *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008)
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005)
- Raysuni, Ahmad al-, *Nazariyat al-Maqāshid ‘inda al-Imam al-Shatibi*, (Herndon: al-Ma’had al-‘Ali li al-Fikr al-Islami, 1995)
- Suhayli, Muhammad Amin, *Qaidah Dar ‘u al-mafasid Awla Min Jalb al-Masalih Dirasah Tahliliyah* (Mesir: Dar al-salam, 2010)
- Thahir, Halil., *A Ijtihad Maqāshidi Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalah*, Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang, 2015.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Islam*, Jilid. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011)

D. Lain-lain

- Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, “Konsep *Maqāṣid asy-Syari’ah* imam asy-syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat”, *Al-Mabsut*, Vol. 15, No. 1 (Maret, 2021)
- Aziz, Muhammad Thariq, “Interrealisasi Pemikiran Muhammad Abid al-Jābirī dalam Pendidikan Islam,” in *Proceeding of International Conference On Islamic Epistemology* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), h. 164.
- Bahri, Samsul, “Bayani, Burhani dan Irfani Trilogi Epistemologi Kegelisahan seorang Muhammad Abid al-Jābirī”, *Cakrawala Hukum*, Vol. 11:1 (2015)
- Damanik, Nurliana, “*Muhammad Abid al-Jābirī*”, *Al-Hikmah*, Vol. 1, No. 2, (Juni-November 2019)
- Hadi, Khoirul, “Nikah Tanpa Wali Perspektif Madzhab Hanafi dan Syafi’i”, *RASAIL*, Vol. 1. No. 1, 2014.
- Hasyim, Mochammad, “Epistemologi Islam: Bayani, Burhani, Irfani”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Al-Murabbi*, Vol.. 3:2, (Juni 2018).
- Jabiri, M. Abid Al-, *Bunyah Al-‘Aql al-‘Arabi: Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah Li al-Nudzumi al-Ma’rifah Fi Tsaqafah al-‘Arabiyyah* (Beirut: Markaz Dirasah al-Wahidah al-‘Arabiyyah, 1990)
- Kasdi, Abdurrahman, “*Maqāṣid asy-Syari’ah* dan hak asasi manusia (implementasi ham dalam pemikira Islam),” *jurnal penelitian*. Vol. 8:2, Agustus 2014.

- Kusuma, Wira Hadi, “Epistemologi *Bayani, Irfan dan Burhani* Al-Jabiri dan Relevansinya Bagi Studi Agama Untuk Resolusi Konflik dan *Peacebuilding*”, *Syi’ar*, Vol. 18:1, (januari-Juni 2018).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014)
- Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo, “Nikah Tanpa Wali dalam Perspektif Fikih Munakahah,” *AHKAM*, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015
- Muhammad arsyam dan M. Yusuf Tahir, *Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif*, , Makassar, STAI DDI UIN Alauddin.
- Muhammad, Yasfin Maulana, dkk, “Konflik Pemikiran Metode Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyyah dan Syafi’iyah Dalam Hukum Akad Nikah Tanpa Wali”, *AL-IJTIMAIYYAH*, Vol. 8, No. 1, 2022
- Paryadi, “Maqāṣid asy-Syari’ah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama”, *Jurnal: Cross-border*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021
- Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya di Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 1, No. 2, 2 juli 2011.
- Sayuti, Achmad Hadi, “Wali Nikah Dalam Perspektif dua Mazdhab dan Hukum Positif ”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

- Sidiq, Ghofar, Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009.
- Sieregar, Nasyariah, “Epistemologi Ahmad Al-Jabiri dalam Pembelajaran Sains Madrasah Ibtidaiyah,” *Primary Education Journal* 1. No. 1 (2017).
- Syahrul, Ramadhan, dkk., “Nikah Tanpa Wali dalam Perspektif Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam”, *MIZAN*, Vol. 6, No. 3, 2022
- Taufiq Hidayat, Muhammad Irfan, “Hukum Wali Nikah Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i”, Tesis Institute Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Mosul>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2023.